OPTIMALISASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN

(Studi Kasus Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango)

ARTIKEL JURNAL

Oleh

MOH. RIVALDO DAMA
NIM : DO1418031

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO

2022

OPTIMALISASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN

(Studi Kasus Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango

Mohamad Rivaldo Dama[1)] Joice Machmud[2)] Sri Hantuti Paramata[3)]
[123)]Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Gorontalo

ABSTRACT

This study aims to determine how to optimize village income sources in increasing development in Pangi Village, East Suwawa District, Bone Bolango Regency. This study uses a qualitative research approach by using the interview instrument as a research foundation. Interviews were conducted with various informants, especially the key informant of the village head.
The results showed that all sources of village income had been achieved optimally in increasing development in Pangi Village, East Suwawa District. However, what still needs to be improved is the capacity of the village apparatus' human resources in governance, including from the administrative aspect of planning in the available budget allocations in carrying out development administration.

Keywords: Optimization, Village Income, Development

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi sumber-sumber pendapatan desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan instrument wawancara sebagai landasan penelitian. Wawancara dilakukan dengan berbagai informan khususn informan kunci kepala desa.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh sumber-sumber pendapatan desa telah tercapai secara optimal dalam meningkatkan pembanagunan di Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur. Namun yang masih harus ditingkatkan adalah kemampuan SDM aparat desa dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dari aspek administrasi perencanaan dalam alokasi anggaran yang tersedia dalam melakukan pemerintaan pembagunan.

Kata Kunci: Optimalisasi, Pendapatan Desa, Pembangunan

PENDAHULUAN

Secara umum sumber pendapatan desa, pengelolaannya harus dilakukan dengan baik dan benar. Adapun pendapatan desa itu sendiri terdiri dari sejumlah sumber, yaitu:

1. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil Kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD); Rasio penggunaan dana ADD adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintahan Desa dan 70% untuk pemberdayan masyarakat.
4. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten/Kota tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa. Sumber pendapatan desa dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Perencanaan dan penganggaran Keuangan Desa merupakan proses yang terintegrasi sehingga output dari perencanaan keuangan adalah penganggaran. Proses perencanaan arah dan kebijakan pembangunan desa tahunan dan rencana anggaran tahunan (APBDes) pada hakikatnya merupakan perencanaan instrumen kebijakan publik sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena pentingnya anggaran tersebut maka perencanaan anggaran/penyusunan anggaran juga menjadi sesuatu yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengelolaan sumber pendapatan desa merupakan bagian yang terintegrasi dengan proses perencanaan dan pengganggaran keuangan desa. Hal ini juga tidak bisa dilepaskan dari target-target pertumbuhan perekonomian desa secara keseluruhan. Karena itulah pengelolaan sumber pendapatan desa menjadi faktor mendasar dan penting dalam upaya mensejahterakan desa.

Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango, dalam 3 tahun terakhir memperoleh kucuran dana desa secara rata-rata Rp. 500 juta rupiah belum termasuk transfer daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun Provinsi. Sehingga jika dilihat dari sumber pendapatan atau penerimaan desa Pangi Kecamatan Suwawa secara rata-rata bisa mencapai Rp. 800 juta rupiah. Dengan jumlah penduduk mencapai 1.802 jiwa dan jumlah KK 740 serta luas wilayah 6,8 Ha maka seharusnya desa ini dapat maju dengan pesat. Nmaun hasil pengamatan yang diperoleh melalui observasi langsung dilapangan ternyata perkembangan masyarakatnya khususnya dari aspek pembangunan secara menyeluruh masih jauh dari yang diharapkan.

Terkait dengan perkembangan pembangunan desa, khususnya di desa Pangi Kecamatan Suwawa, akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor antara lain konsistensi perencanaan khususnya yang tertuang dalam RPJMDes maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), dukungan anggaran yang tercermin pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDes) maupun komitmen seluruh stakeholder yang ada di desa.

Dalam UU. N0.6/2014 tentang Desa Pasal 72 dan Ayat 1, disebutkan sumber pendapatan Desa berasal dari:

1. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
2. Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/desa;

3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain

Undang-undang tersebut dipertegas lagi dengan peraturan mentri dalam negerai. Menurut Permendagri 113/2014, pendapatan desa dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

a. Pendapatan asli desa (PADes)

Pendapatan asli desa adalah pungutan dan/atau pendapatan yang dimasukan ke rekening desa, yang merupakan pendapatan dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain yang dilakukan oleh sebuah desa.

b. Transfer

Pendapatan desa jenis ini bersumber dari pemerintah (baik pusat maupun kabupaten) yaitu poin b sampai dengan f diperoleh melalui transfer antar rekening yaitu dari rekening kabupaten atau provinsi ke ke rekening kas desa.

c. Pendapatan lain-lain.

Yang terakhir, pendapatan lain- merupakan pendapatan yang bersumber dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah (hurup g dan h). Keseluruhan pendapatan desa akhirnya harus tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Berdasarkan sumber-sumber pendapatan desa yang dijelaskan di atas, maka APB Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur hingga tahun 2020 saat ini mencapai angka Rp. 980.623.437.- Tentunya jumlah ini tidaklah sedikit jika dilihat dari aspek jumlah penduduk dan luas wilayah Desa Pangi. Dimana luas wilayah Desa Pangi 40,34 ha. Sedangkan jumlah penduduknya berjumlah 843 jiwa dan jumlah KK sejumlah 239 KK. Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji lebih dalam lagi, bagaimana optimalisasi sumber-sumber pendapatan desa dalam menunjang pembangunan dengan menetapkan judul penelitian sebagai berikut: "Optimalisasi Sumber-Sumber Pendapatan Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan (Studi Kasus Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango)"

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi sumber-sumber pendapatan desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan, Mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal, Optimalisasi berarti pengoptimalan (2015)

Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimumkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya (Siringoro, 2005)

Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternative keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi.

1. Tujuan Tujuan
   bisa berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau maksimumkan.
2. Alternatif
   Keputusan Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.
3. Sumberdaya yang Dibatasi

Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkanya proses optimalisasi.

Sumber-Sumber Pendapatan Desa

Dalam bukunya Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Nurcholis menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan desa berasal dari lima unsur berikut:

1. Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10 % (sepuluh persen) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukan bagi desa.
3. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang dibagi setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa;
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Nurcholis juga berpendapat bahwa “pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin”. Transparan yang artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggung jawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan (Nurcholis Hanif,2011).

Sumber pendapatan desa dijelaskan dalam Bab VIII Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tentang Keuangan dan Aset Desa. Sumber pendapatan desa bersumber dari:

a. Pendapatan asli desa (yang berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota yang besarnya paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah.
d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dengan minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
e. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
f. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dana desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan .

Dalam peraturan menteri juga telah diatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip: Keadilan, dengan mengutamakan hak atau

kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan; Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib , transparan , akuntabel dan berkualitas , Pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa yang terlambat/tidak disampaikan . Disamping itu , pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa , pedoman umum , pedoman teknis kegiatan atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan . Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pengertian Pemerintah

Pengertian Pemerintahan Secara etimologis Pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut Poerwadarmita (2006: 141) yaitu sebagai berikut:

1) Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
2) Pemerintah adalah kekuasaan perintah suatu Negara (Daerah, Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).
3) Pemerintahan adalah manajemen tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga yang sederajat yang terkait guna mencapai tujuan negara itu sendiri. (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah.

Berdasarkan pengertian diatas dalam penelitian ini pemerintah desa melaksanakan pemerintahan desa bersama-sama dengan BPD untuk menjalankan sistem pemerintahan yang baik sesuai dengan Undang-undang untuk tercapainya tujuan dari desa itu sendiri.

Samual Finer (2006: 98) mengakui ada pemerintah dan emerintahan dalam arti luas, dengan adanya pemerintah dan pemerintahan dalam arti luas, tentunya akan mempunyai pengertian Pemerintah dan Pemerintahan dalam arti luas dan sempit, yaitu :

1) Pemerintah dalam arti sempit, yaitu: perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Eksekutif, yaitu Presiden dibantu oleh para Menteri-menterinya dalam rangka mencapai tujuan Negara.
2) Pemerintah dalam arti luas, yaitu : Perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Legislatif, Eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan Pemerintahan Negara.

Sedangkan menurut Inu Kencana Syafie (2008: 89) yang mengutip dari C.F Strong dalam bukunya yang berjudul “Ekologi Pemerintahan, sebagai berikut:

> “Maksudnya Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara perdamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. Kedua harus mempunyai kekuatan Legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-undang. Ketiga, harus mempunyai kekuatan finansial/kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadan Negara dalam menyelengggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka kepentingan Negara”.

Pendapat lain menurut Pranadjaja (2003: 24) dalam bukunya yang berjudul “Hubungan antar Lembaga Pemerintahan”, pengertian Pemerintah adalah sebagai berikut:

“Istilah Pemerintah berasal dari kata perintah, yang berarti perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah”.

Berdasarkan penjelasan diatas terkait penelitian ini yaitu pemerintahan dalam arti sempit adalah kepala desa dan perangkat desa, Pemerintahan dalam arti luas yaitu

pemerintah desa bersama dengan Badan Pemusyawaratan Desa.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta lapangan karena pendekatan ini peneliti berhadapan langsung dengan fokus masalah yang diteliti serta mudah mendeskripsikannya berdasarkan temuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango, yang dilaksanakan selama bulan Oktober - November 2021.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, baik dari objek individual (informan) maupun dari suatu instansi yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari pengguna.

   Sumber-sumber data yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah:

   1) Kepala Desa (*key informan*). 1 orang
   2) Ketua BPD
      1 orang
   3) Ketua LPM
      1 orang
   4) Aparat Desa
      2 orang

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi (keterangan) objek yang diteliti, biasanya data tersebut diperoleh dari tangan kedua baik dari objek secara individual (responden/informan) maupun dari suatu badan (instansi) yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari para pengguna.

Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder, dipergunakan beberapa teknik :

a. Observasi, yaitu secara langsung mengamati obyek secara langsung pada lokasi penelitian.
b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan para informan, dengan menggunakan pedoman wawancara.
c. Dokumentasi, yaitu menelaah dokumen-dokumen laporan dan melakukan dokumentasi atas suatu kejadian selama penelitian.

Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan langkah yang sangat kritis dalam melakukan penelitian yang bersifat ilmiah, karena dari analisis data itulah akan didapatkan arti dan makna dalam memecahkan masalah-masalah yang akan diteliti. Data yang terkumpul selama peneliti melakukan penelitian, akan diklasifikasi, dianalisis dan diinterpretasikan secara mendetail, teliti dan cermat untuk memperoleh kesimpulan yang lebih obyektif dari suatu penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara mendalam sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan informasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Optimalisasi Sumber-Sumber Pendapatan Desa Dalam Meningkatkkan Pembangunan

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah “hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.”

Selanjutnya pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa “pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban” yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan

a. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh kepala desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
b. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Apabila Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya.
d. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota. Pembatalan peraturan desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Apabila terjadi pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.
f. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Secara umum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahuanan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan Desa.

Menurut Sumpeno (2013) APBDes merupakan suatu rencana tahunan keuangan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersagkutan.

Salah satu sumber pendapatan desa adalah dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan setiap tahunnya 10% dari APBD. Sehingga untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui APBD Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah, maka perlu direalisasikan dalam APBD setiap tahunnya sebesar 10% untuk ADD.

APBDesa pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APBDesa terdiri atas (Sumpeno, 2013)

1. Pendapatan Desa

   Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
2. Belanja Desa

   Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
3. Pembiayaan Desa

   Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ataupengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yangbersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana optimalisasi sumber-sumber pendapatan desa yang di uraikan di atas. Untuk menjawab permasalahan penelitian dilakukan dengan

menggunakan wawancara kepada informan yang telah ditetapkan khususnya Kepala Desa dan Bendahara Desa. Adapun hasil wawancara sebagaimana diuraikan dibawah ini.

1. Apakah sumber-sumber penerimaan desa telah optimal diterima oleh desa? Seperti : Pendapatan Asli Desa, ADD, dan APBD selama ini?

Untuk pertanyaan ini dilakukan wawancara pertama-tama dengan Kepala Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur, Bapak Suleman, belaiu mengatakan sebagai berikut:

> "……dilihat dari optimal tidaknya sumber-sumber penerimaan secara keseluruhan, sebenarnya telah optimal. Karena ABPDes jumlah sudah dapat diprediksi yang bersumber dari berbagai komponen yaitu ADD, PAD, dan biaya lain. APBDes sendiri setiap tahunnya di teatapkan dengan Peraruran Desa. Jadi penggunaan APBDesa telah ada aturannya"
>
> *Wawancara, 12 November 2021*

Demiki pula ketika wawancara dengan sekretaris desa, bapak Rony Saleh, beliau mangatakan:

"…..Baik Dana Desa, PAD, dan APBDes tahun lalu sudah mencapai sesuai dengan yang ditetapkan yaitu APBDes mencapai Rp.1.134.129.244 dan dari dana tersebut yang bersumber dari Alokasi Dana Desa mencapai Rp. 791.516.000,- Jadi secara keseluruhan sumber-sumber penerimaan desa telah optimal. Yang mungkin optimalisasinya di lihat dari capaian realisasinya dalam pembaiayaan pembangunan"

Wawancara, 12 November 2021

Hal yang sama di konfirmasi kepada Bendahara, menurutnya sebagai berikut:

"…..benar apa yang dikatakan kepala desa dan sekretaris desa, sebagai bendahara tugas saya hanya mencatat, mengeluarkan dana, serta membuat laporan. Jadi sesuai laporan terakhir yang saya buat bahwa sumber-sumber penerimaan desa telah tercatat dengan baik, dan penggunaan optimal tidaknya saya pikir untuk beberapa sumber pendapatan telah optimal, namun secara total APBDes masih terdapat silpa yang jumlahnya tidak lebih dari 1 juta rupiah"

Wawancara, 12 November 2021

Hasil wawancara dengan ketiga informan di atas, dapat di simpulkan bahwa sumber-sumber penerimaan desa yang terdiri dari dana desa, PAD, dan lain-lain sehingga menjadi satu kesatuan ABPDes telah optimal di beberapa sumber seperti ADD dan PAD, namun secara total APBDes masih belum optimal sebagaimana yang ditunjukkan oleh silpa yang nilai mencapai 6 jutaan pada tahun 2020.

2. Alternatif apa yang dilakukan oleh pemerintah desa jika penerimaan atau penerimaan desa tidak sesuai atau tidak optimal?

Sehubungan dengan pertanyaan ini, wawancara dilakukan kembali dengan Kepala Desa Pangi, menurut beliau:

> "……yang selama ini kami lakukan jika ingin mengoptimalkan penerimaan-penerimaan desa selain yang bersumber dari pusat, maupun dari provinsi dan kabupaten berupa transfer. Maka kami berupaya dengan sekeras-keras memacu peningkatakan PADes. Karena PADes yang memberikan kewenangan bagi pemerintah desa untuk untuk mengaturnya sendiri, tentunya dengan berdasarkan peraturan desa yang telah di tetapkan tentang obyek pajak dan retribusi desa"
>
> *Wawancara, 12 November 2021*

Demikian pula menurut Sekretaris Desa Bapak Rony Saleh,

"……ya yang bisa kami lakukan untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan desa hanyalah melalui PADes, karena baik dana desa, maupun alokasi dana dari transfer APBD Kabupaten sudah tetap jumlahnya.

Wawancara, 12 November 2021

Sementara itu menurut ketua BPD Desa Pangi, beliau mengatakan sebagai berikut:

> "….memang selama ini saya mengamati dan kebutulan saya sebagai ketua BPD di desa ini mengikuti dengan benar tentang pembahasan anggaran, pembahasan program dan lain sebagainya, tentunya saya sangat memahami dan mengetahui dengan kondisi desa ini. Berkca pada sumber-sumber pendapatan desa yang terlihat pada

struktur APBDes nya, anggaran untuk pembangunan telah sesuai dengan rencana dan sumber-sumber penerimaan desa yang ada. Oleh sebab itu saya hanya bisa mengatakan bahwa sebenarnya sumber-sumber penerimaan desa kecuali Dana Desa (DD) yang berasal dari pusat sudah tetap jumlahnya karena sudah ada ketentuan cara pehitungannya. Namun klau dari sumber lain masih bisa di optimalkan seperti dari alokasi dana desa berupa transfer dari kabupaten dan provinsi. Ya hanya saja perlu pendekatan politis untuk melakukannya, misalnya melalui loby-loby dengan DPRD atau pimpinan daerah.

Wawancara, 14 November 2021

Hal yang hampir sama disampaikan oleh Ketua LPM Pangi, beliau mengatakan sebagai berikut:

"…….kalau pendapat saya seperti pendapatannya ketua BPD, namun selain loby-loby politik, perlu pula usaha melalui aspirasi anggota DPR RI yang biasanya datang ke daerah saat reses. Situasi ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan tambahan penerimaan sumber-sumber pendapatan desa, selain melalui PADes"

Wawancara, 12 November 2021

Berdasarkan pendapat keempat informan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa sebenarnya ada upaya lain yang mestinya bisa dilakukan oleh desa untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan desa sebagai sebuah alternatif untuk meningkatkan penerimaan desa.

3. Apakah SDM yang ada di desa cukup membantu dalam mengatasi masalah realisasi anggaran atau pendapatan desa?

Pertanyaan inipun di ajukan kepada kepala Desa, menurut kepala desa sebagai berikut:

"……memang desa kami masih termasuk desa tipe C, jadi aparat desa atau SDM yang kami miliki masih terbatas. Artinya klau ditanya sebenarnya desa kami kekurang SDM untuk mengelolah anggaran yang ada. Namun kami pemerintah desa berupaya dengan keras untuk menjalankan pemeritahan desa terutama mengenai anggaran kami lakukan dengan sangat hati-hati itu semua karena kami menginginkan tidak ada masalah dikemudian hari"

Wawancara, 12 November 2021

Pernyataan yang sama disampaikan oleh kepada sekretaris desa, sebagai berikut:

"….. Ya benar, seiring dengan keterbatasnya jumlah SDM yang dimiliki oleh pemerintah Desa Pangi, aparat desa kami telah mengikuti berbagai diklat dan kursus khususnya bendahara yang meneglolah keuangan. Termasuk penguatan-penguatan SDM dibidang tata keloalh pemerintahan desa. Jadi menurut hemat kami bahwa SDM yang kami memiliki telah mempunyai kemampuan dasar yang cukup untuk mendukung jalannya pemerintahan"

Wawancara, 12 November 2021

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan Ketua BPD Desa Pangi, beliau mengatakan:

"…….memang pada dasarnya SDM yang dimiliki oleh desa Pangi sudah memadai, namun jika dilihat dari semakin tingginya tingkat pelayanan kepada masyarakat, termasuk semakin tingginya permintaan masyarakat akan pentingnya terobosan-terobosan pemerintah desa dalam melakukan percapatan pembangunan, nah dalam tataran inilah SDM aparat Desa Pangi masih terasa. Karena itu SDM yang ada harus mampu menyesuaikan dengan kondisi dan kemajuan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dewasa ini".

Wawancara, 14 November 2021

Berdasarkan jawaban dari ketiga informan di atas, ternyata dua informan memiliki jawaban yang sama, walaupun mendapat dukungan informan ketiga, yang pada dasarnya informan ketiga mengkritisi bahwa sesungguhnya dukungan SDM yang ada masih perlu ada upaya peningkatan baik jumlah maupun kapasistasnya, terutama dalam tata kelolah keuangan dan perencanaan desa.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuaraikan di atas, dimana penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara untuk menjawab permasalahan penelitian yang fokusnya pada bagaimana optimalisasi sumber-sumber penerimaan desa dalam menunjang pembangunan, maka dari pernyata-pernyataan yang menyawab tiga pertanyaan maka dapat di bahas sebagai berikut:

Terkait dengan apakah sumber-sumber penerimaan desa telah optimal diterima oleh desa, hasil penelitian menunjukkan bahwa sesusungguhnya seluruh sumber-sumber penerimaan dan pendapatan desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur telah optimal, yang dilihat dari seluruh komponen penerimaan yaitu Dana Desa (DD), Pandapatan Asli Desa (PAD), transfer pemerintah Kabupaten dan Provinsi yang keseluruhnya menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sehingga dengan demikian bahwa dalam identifikasi masalah yang dikemukan sebelumnya tidak terbukti. Hasil menelitian menunjukkan bahwa ternyata pengelolaan sumber-sumber penerimaan desa telah optimal untuk beberapa sumber pendapatan, namun secara keseluruhan dilihat dari total ABPDes masih belum optimal dalam menunjang pembangunan di Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur.

Sedangkan ditinjau dari dukungan SDM aparat desa hal ini masih harus memerlukan perhatian atau perlu ditingkatkan, karena seiring dengan tuntutan pelayanan yang semakin tinggi saat ini, dibutuhkan SDM aparat desa yang cekatan, tidak lambat, dan professional dalam menjalankan setiap fungsi pelayan dan pembangunan desa. Karena dengan mengalirnya anggaran yang begitu besar ke desa, membutuhkan perencanan dan pengelolaan anggaran yang baik. Pengelolaan anggaran dan perencanaan pembangunan yang baik akan sangat ditentukan oleh SDM yang memiliki skill yang baik pula. Hal dipertegas lagi oleh hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu menunjukkan bahwa penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten sigi tidak optimal. Hal ini terlihat dalam administrasi perencanaan yang dilakukan atas Alokasi Dana Desa oleh aparat pemerintah Desa Ngatabaru tidak berjalan dengan baik. Karena tidak mempertimbangkan masalah yang akan terjadi pada saat pelaksanaan program-program kegiatan. Pengorganisasian yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ngatabaru belum berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Karena faktor kompetensi sumber daya manusia yang tidak memadai, sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi berjalan kurang baik.

Dengan demikian bahwa dilihat dari aspek optimalisasi sumber-sumber penerimaan desa sesungguhnya masih bisa dioptimalkan dengan persyaratan diperlukan peningkatanan kemampuan manajerial SDM aparat dengan dalam system administrasi perencanaan. Karena untuk menjamin suksesnya pemerintahan desa tidak hanya tergantung pada besarnya APBDes melainkan seberapa besar dampak pembangunan terhadap masyarakat dengan ketersediaan APBDes yang ada.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut:

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa Pangi berjalan dengan baik dengan komitmen pemerintah desa untuk memanfaatkan suluruh potensi dan sumber penerimaan desa yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang terdiri dari Dana Desa (D), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD), transfer pemerintah Kabupaten Provinsi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa seluruh sumber-sumber pendapatan desa tersebut telah optimal untuk beberapa sumber yang disebutukan di atas. Namun secara keseluruhan APBDes masih belum optimal karena tidak seluruhnya anggaran mampu digunakan secara utuh dalam menunjang pembangunan di Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur. Namun yang masih harus ditingkatkan adalah kemampuan SDM aparat desa dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dari aspek administrasi perencanaan dalam alokasi anggaran yang tersedia dalam melakukan pemerintaan pembagunan.

Saran

Berdasaran kesimpulan penelitian ini di atas, maka beberapa saran disampaikan sebagai berikut:

1. Optimalisasi sumber-sumber penerimaan desa dalam menunjang pembangunan masih perlu untuk ditingkatkan. Terutama dalam menggali potensi-potesi lokal melalui PAD.
2. Perlunya meningkatan baik jumlah maupun kapasitas SDM aparat desa meningkatkan kemampuan pelayanan dan pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, 2010. Judul : Terampil Mengolah Parwato. 2001. Penanggulangan Kemiskinan Departemen Permukiman dan Pembangunan Sarana. Jakarta : Wilaya.

Didin Immoyo, 2017, Peranan Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo). Skripsi

Edi, Suharto, 2010, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama.

HAW. Widjaja. 2003. Otonomi Desa. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Hikmat, R. Harry, 2001, Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press.

Inu Kencana Syafiie, Ilmu Administrasi Publik, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Jamaludin, Nasrullah Adon, 2016, Sosiologi Pembangunan, Bandung, CV Pustaka Setia

Kristiadi, J.R. 1994. Administrasi Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jakarta: Gramedia.

Nurcholis Hanif, 2011, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Poerwadarminta,2006, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka

Pranadjaja. 2003. Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan. Alumni. Bandung

Suhardono, Edy. 1994. Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Soekanto, Soerjono, 2002, Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara.

Supriadi, 2017, Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Khilan di Kota Palopo. Skripsi

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. Pengantar Administrasi Pembangunan. LP3S. Jakarta.

Triana, Lidya. 2006. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia: Analisis data susenas 2004.

Usman, Sunyoto, 2004. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Winoto, Garry Nugraha. “Pengaruh Dana Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)” Skripsi (Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, 2011).

Syaukani.et. al. (2009).Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, 1999, Bogor: Litera Antar Nusa

Peraturan:

Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2007